



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ENI INDAH SARI
NPM 1715100068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**




**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Eni Indah Sari
NPM : 1715100068
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STARTA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA

Medan, Januari 2022

KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

PEMBIMBING I


Irawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II


Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PRODI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : ENI INDAH SARI
NPM : 1715100068
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA


KETUA
UNPAB
INDONESIA
FAKULTAS SOSIAL SAINS
(Dr. Oktarini Khamidah Siregar, SE., M.Si)

Medan, Januari 2022


ANGGOTA I


(Irawan, SE., M.Si)

ANGGOTA II


(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

ANGGOTA III


(Vina Armita, SE., M.Si)

ANGGOTA IV


(Nina Andriany Nasution, SE., AK, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ENI INDAH SARI
NPM : 1715100068
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)
JUDUL : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN PADA PT.PLN
(PERSERO) ULP HELVETIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/ formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Januari 2022



Eni Indah Sari
1715100068

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eni Indah Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Rampah/ 30 Agustus 1999
NPM : 1715100068
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Setia Budi Tanjung Sari Pasar I

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2022



Eni Indah Sari

1715100068

Handwritten signature and scribbles in the top left corner.

22/21
/12

Handwritten notes in the top right corner: "Aca jid luo", "10/11", "2022".



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ENI INDAH SARI
1715100068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

1-21
3

Accepterim

Musawar

Acc Seminar proposal

FMP 05/05



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA**

PROPOSAL

Oleh:

ENI INDAH SARI
1715100068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Revisi Sidang Meja Tinggi
20/10/21
2021



20/10/21
Accyhidang
Dusowan

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains,
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

ENI INDAH SARI
1715100068



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : IRWAN SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : FITRI YANI PANGGABEAN SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : ENI INDAH SARI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100068
 Bidang Pendidikan : STRATA I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
 PADA PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28/10-21/10	Pembahasan tdk terdapat dampaknya ke pembetulan Minimnya data / original Lengkap! Belajar! Acc. riding Irwan	 	

Medan, 28 September 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,


 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : IRWAN SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : FITRI YANI PANBEABEAN SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : ENI INDAH SARI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100068
 Bidang Pendidikan : STPATA I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA
 PT. PLN (PERSERO) ULP HELVETIA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/09-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tabel grafik gambar - Daftar pustaka perundang-undangan digabung tidak dipisah - Lampiran disesuaikan - ^{jawaban} Daftar wawancara dimasukkan ke dalam pembahasan - Penulisan bahasa asing! - Definisi Operasional sesuaikan Panduan <p style="text-align: center;"> <i>Ace Rizky Maja Higin</i> <i>J. Higin</i> 01/10 <u>2021</u> </p>	 	

Medan, 15 September 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap	: ENI INDAH SARI
at/Tgl. Lahir	: PENGGALANGAN / 30 Agustus 1999
r Pokok Mahasiswa	: 1715100068
am Studi	: Akuntansi
entrasi	: Akuntansi Sektor Bisnis
h Kredit yang telah dicapai	: 124 SKS, IPK 3.47
r Hp	: 083180817251
n ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

Judul

PENGARUH JUMLAH PELANGGAN PLN DAN RUPIAH KWH JUAL TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PT.PLN (PERSERO) ULP HELVETIA.0

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN PADA PT.PLN (PERSERO)
ULP HELVETIA

yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Signature)
(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 27 November 2020

Pemohon,

(Signature)
(Eni Indah Sari)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Signature)
(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Signature)
(Irawan, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Signature)
(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Signature)
(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

ENI INDAH SARI_1715100068_AKUNTANSI.docx

Back to Reports

Report file name: originality report 2.11.2021 8:16:52 - ENI INDAH SARI_1715100068_AKUNTANSI.docx.html

Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 2.11.2021 8:16:52 - ENI INDAH SARI_1715100068_AKUNTANSI.docx.html

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/2/2021 8:16:49 AM

Analyzed document: ENI INDAH SARI_1715100068_AKUNTANSI.docx Licensed for: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


Comparison Praset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check




Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 9



8:20 AM 11/2/2021

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 258/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: ENI INDAH SARI
: 1715100068
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Prodi : Akuntansi

nyanya terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 04 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT, P
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen: FM-PERPUS-06-01
: 01
Efektif : 04 Juni 2015

Medan, 03 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENI INDAH SARI
Tempat/Tgl. Lahir : PENGGALANGAN / 30 Agustus 1999
Nama Orang Tua : Alm Jainuddin
N. P. M : 1715100068
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 083180817251
Alamat : Jalan setia budi pasar I gg. Kelinci

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis penerimaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ENI INDAH SARI
1715100068

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan akuntansi penerimaan pajak penerangan jalan pada PT.PLN (Persero) ULP Helvetia dan membuktikan apakah pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai besarnya penerimaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia. Manfaat penelitian ini untuk memperluas wawasan berfikir serta menambah pengetahuan tentang penerimaan pajak penerangan jalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pencatatan akuntansi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia lebih sering menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang Berbasis Akrua (*Accrual Basis*) dan untuk pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dan menggunakan prinsip pengakuan pendapatan pada dasarnya pajak penerangan jalan harus sedapat mungkin memenuhi persyaratan, yakni diadakan taksiran dan asumsi mengenai hal di kemudian hari, yang selanjutnya bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya.

Kata kunci : Pajak Penerangan Jalan, Pencatatan dan Pelaporan

ABSTRACT

Aims of this research are to “Analyze of Street Lighting Tax Revenue at PT. [PLN (Persero) ULP Helvetia”. This study aims to analyze the accounting records of street lighting tax receipts at PT. PLN (Persero) ULP Helvetia and prove whether the reporting of street lighting tax revenues is in accordance with the accounting principles applied, in order to get a clear picture of the amount of street lighting tax revenues at PT. PLN (Persero) ULP Helvetia. The benefit of this research is to broaden the horizons of thinking and increase knowledge about street lighting tax revenues. This research was conducted using descriptive research methods. The data collection technique in this research is the documentation method by collecting data and company documents. Sources of data used in this study is secondary data. The results of the research conducted that the accounting records of street lighting tax revenue (PPJ) at PT. PLN (Persero) ULP Helvetia more often uses an accrual-based accounting recording system and for reporting street lighting tax revenues (PPJ) Basically, the street lighting tax must meet the requirements as far as possible, namely making estimates and assumptions about things in the future, which in turn may not be in accordance with reality.

Keywords : Street Lighting Tax, Recording and Reporting

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alam, Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :”*Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia.* Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Irawan, SE., M.Si selaku Pembimbing I saya telah sabar dan dengan cermat memberikan bimbingan dan pengarahan juga masukan yang baik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyusunan

skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis dibangku kuliah sampai dengan selesai.
7. Staff karyawan PT. PLN (Persero) ULP Helvetia terutama Bang Johannes yang telah memberikan waktunya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis.
8. Orang tua penulis terutama Ibu Sumiati dan Ayah penulis yang sudah berada di surgaNya Allah SWT yakni Alm. Jainuddin Kepada abang Edi Prandika, Eka Syahputra, Efrizal dan Eki Gusnawan serta kakak ipar Martiani, Alm Putri Amansyah dan Dewi Purwanti, terima kasih untuk segala motivasi, dukungan, doa dan segala bantuan baik moral dan material yang tiada henti selalu diberikan kepada penulis.
9. Kepada Ad`ha Riansyah Sipayung terimakasih untuk pengorbanan, perhatian, bantuan dan ketersediaan waktunya untuk menemani serta tulus dan ikhlas dalam memberikan semangat kepada penulis. Sahabat penulis Widya Angraini, SE dan Anggy Ayu Wandari, S.I.Kom yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Medan, Desember 2021

Penulis,

Eni Indah Sari
1715100068

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BABI :PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BABII :TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Pendapatan.....	12
2.1.2 Pajak Secara Umum.....	13
2.1.3 Pajak Daerah	25
2.1.4 Pajak Penerangan Jalan.....	31
2.1.5 Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan	40
2.2 Penulisan Terdahulu	40
2.3 Kerangka Konseptual	42
BABIII :METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.2.1 Lokasi Penelitian	44
3.2.2 Waktu Penelitian.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.	45
3.3.1 Jenis Data	45
3.3.2 Sumber Data	45
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	48

BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1	Hasil Penelitian.....	49
4.1.1	Sejarah Umum PT.PLN (Persero)	49
4.1.2	Visi dan Misi PT. PLN (Persero)	53
4.2	Lambang PT.PLN (Persero).....	53
4.3	Struktur Organisasi dan Bidang Kerja PT.PLN (Persero)	54
4.4	Aspek Kegiatan Perusahaan	57
4.4.1	Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan	60
4.4.2	Dasar Tarif Pengenaan Pajak Penerangan Jalan.....	60
4.4.3	Prosedur Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	61
4.4.4	Pencatatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	63
4.4.5	Pelaporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	65
4.5	Pembahasan.....	66
4.5.1	Pencatatan Akuntansi Pajak Penerangan Jalan	66
4.5.2	Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Sudah Sesuai Dengan Akuntansi Yang Diterapkan	68
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel1.1	Besarnya Penerimaan PPJ dan yang di pungut oleh PT.PLN(Persero)ULPHelvetia	5
Tabel2.1	Tarif Daftar Listrik Kelompok Rumah Tangga	35
Tabel2.2	Tarif Daftar Listrik Kelompok Bisnis.....	36
Tabel2.3	Penelitian Terdahulu	41
Tabel3.1	Waktu Penelitian	45
Tabel3.2	Definisi Operasional Variabel.....	47
Tabel4.1	Pencatatan Akuntansi Pajak Penerangan Jalan.....	63
Tabel4.2	Pencatatan Basis Kas Menuju Basis AkruaI dan Basis AkruaI....	67
Tabel 4.3	Transaksi Penyetoran RK Pajak Penerangan Jalan	68
Tabel 4.4	Pelaporan Ikhtisar Posisi Keuangan PPJ	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik.....	6
Gambar 2.1 Struktur Perpajakan Indonesia.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 4.1 Lambang PT.PLN (Persero) ULP Helvetia.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) ULP Helvetia	54
Gambar 4.3 Prosedur Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....	62

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di suatu daerah tidak akan terlepas dari sumber pendapatan daerah yang bakal digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan ini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam meningkatkan potensi daerah secara optimal dan terpadu (Basri, 2012).

Mardiasmo (2016) menjelaskan Pembangunan yang berhasil akan dirasakan oleh masyarakat sebagai perbaikan tingkat taraf kehidupan pada segenap golongan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka akan arti pentingnya pembangunan sehingga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pemungutan pajak dilakukan pemerintah pada setiap jenjang yang ada mulai dari pemerintah pusat, yang disebut pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM), Bea Materai dan pajak lainnya. Dalam hal tersebut, pemerintah pusat lebih mengurus semua kepentingan negara pada umumnya.

Pemerintah daerah juga melakukan pemungutan pajak yang disebut dengan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak rokok untuk pajak daerah tingkat I

(Provinsi). Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah tingkat II (Kota dan Kabupaten). Berbeda dengan pajak pusat, pajak daerah ini dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah hanya mengurus kepentingan daerahnya saja.

Dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan pelaksanaannya demi kelancaran pembangunan daerah. Sehingga potensi yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan daerahnya yaitu dengan adanya pemungutan pajak daerah yang mana salah satu dari bentuk pajak itu adalah Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Helvetia.

Berbicara mengenai potensi, Pemda perlu mencari untuk menggali dan mengembangkan sumber pendapatan daerahnya. Salah satu potensi yang dapat digali oleh Pemda untuk mengembangkan sumber pendapatan daerahnya adalah dengan memungut pajak daerah. Digulirkannya otonomi daerah yang dimulai 1 Januari 2001 melalui dua undang-undang yang saling terkait (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) mengantar bangsa Indonesia memasuki gerbang baru dalam tatanan pemerintahan, terutama dengan perubahan yang mendasar pada sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal sebagai bagian penting dari otonomi

daerah terutama dalam bidang keuangan dan pembangunan memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah di sisi penerimaan maupun pengeluaran untuk kepentingan pembangunan daerahnya. Peningkatan kewenangan tersebut memberi implikasi besarnya tuntutan agar daerah mampu mengelola keuangan secara efektif sehingga tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai (Supit, 2013).

Ismartani (2014) menjelaskan bahwa Undang-undang tersebut menegaskan otonomi daerah memberikan penekanan pada daerah. Artinya pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat hanya melakukan supervise, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai konsekuensi dengan diserahkannya kewenangan kepada Pemda dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka tanggungjawab pembiayaan pelaksanaan demi kelancaran pembangunan bertumpu pada Pemda. Untuk memberikan pelayanan publik yang baik Pemda membutuhkan kemampuan keuangan yang cukup agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu guna mewujudkan kemampuan keuangan yang cukup Pemda perlu memperhatikan potensi daerah yang dimilikinya.

Mardiasmo (2016) menjelaskan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah salah satu diantara pajak-pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum Pajak Penerangan Jalan sampai dengan pertengahan 1990- an merupakan salah satu pajak pemerintah daerah yang paling besar. Pajak ini dibebankan langsung pada rekening listrik sehingga pengumpulannya dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Acuan Pemda

untuk memungut Pajak Penerangan Jalan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Lahirnya Pajak Penerangan Jalan adalah atas dasar pertimbangan bahwa pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perlunasan pembangunan penerangan jalan yang selama ini biaya tersebut ditanggung oleh Pemda. Sarana penerangan jalan disediakan oleh Pemda dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keamanan, ketertiban, keindahan dan kesegaran kehidupan kota (Sugiyono, 2011).

Secara teori, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tanpa listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya di bayar oleh Pemda. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemda. Selanjutnya, biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan ini wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna naga listrik.

PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Helvetia yang berada di Jl. Kemuning Raya, Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara 20124. Kabupaten kota Medan adalah Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan baik dari mulai mengoprasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan distribusi kepada masyarakat.

Tabel 1.1
Besarnya Penerimaan PPJ yang di pungut oleh
PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak Penerangan Jalan
2016	14.345.300.901
2017	16.552.874.676
2018	17.069.098.578
2019	17.899.656.674
2020	17.320.444.411


Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Helvetia, 2021

Dari data diatas jelas terlihat besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terlihat jelas mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 disebabkan karena meningkatnya Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RpPTL) atau disebut dengan Rupiah Kwh Jual dan Rupiah Pajak Pertambahan Nilai (RpPPN), sedangkan pada tahun 2020 pajak penerangan jalan mengalami penurunan karena keterbatasan jumlah pelanggan listrik pada tahun tersebut menurun karena adanya pandemi Covid-19, sehingga Rupiah Kwh Jual mengalami pemakaian tenaga listrik yang sedikit dari tahun sebelumnya namun bisa diprediksi dampak Covid-19 ini akan semakin memukul konsumsi tenaga listrik sumber pelemahan konsumsi listrik juga berasal dari industri dan dunia bisnis.

Dunia bisnis yang terus berkembang berdampak terhadap konsumsi penggunaan energi listrik. Listrik merupakan penunjang dan kebutuhan yang vital bagi kegiatan ekonomi dari sektor bisnis. Konsumsi listrik yang dilakukan oleh sektor bisnis itu berarti akan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan jumlah Pajak Penerangan Jalan yang dipungut. Sebernarnya perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan berkaitan langsung dengan Tarif Daftar Listrik (TDL).

Namun data tentang pengenaan Tarif Daftar Listrik untuk tiap-tiap kelompok pelanggan PLN khususnya kelompok bisnis tidak dapat diperoleh secara rinci. Hal ini disebabkan karena pelanggan kelompok bisnis berbeda-beda dalam penggunaan tarif sesuai dengan golongan tarifnya masing-masing, sehingga tidak dapat dimasukkan kedalam variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Dalam penelitian ini jumlah rupiah kwh jual diperkirakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Apabila jumlah pemakaian kwh yang digunakan oleh pelanggan PLN khususnya kelompok bisnis meningkat maka pemungutan pajak penerangan jalan pun ikut meningkat. Hal ini disebabkan karena rupiah kwh jual menjadi bagian dari perhitungan nilai jual tenaga listrik yang merupakan dasar pengenaan pajak penerangan jalan. Khusus pada kelompok bisnis tarif pungutan PPJ sebesar 10% dari dasar pengenaan pajaknya. Apabila dasar pengenaan pajak meningkat maka pajak yang terutang pun meningkat.



Gambar 1.1

Grafik Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik Per Kwh

Sumber: PT.PLN (Persero) ULP Helvetia, 2020

Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RpPTL) atau Rupiah kwh jual mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan meningkatnya jumlah pemakaian tenaga listrik dari konsumen industri, rumah tangga, dan perdagangan, sedangkan di tahun 2020 rupiah pemakaian tenaga listrik menurun karena adanya pandemi Covid-19, diprediksi dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan karena dalam melakukan pembayaran rekening listrik, total tagihan listrik pelanggan berpatokan kepada rupiah kwh jual yang dipakai dikalikan dengan tarif dasar listrik. Hasil perkalian tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai jual tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan. Semakin besar rupiah kwh jual akan menyebabkan nilai jual tenaga listrik Dasar Pengenaan Pajak penerangan jalan meningkat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis memiliki keterkaitan untuk melakukan penelitian atau observasi yang lebih mendalam akan masalah tersebut dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT.PLN (Persero) ULP Helvetia”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Tarif Daftar Listrik (TDL) tidak dapat dimasukkan kedalam variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
2. Besarnya penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan pada tahun 2020 karena keterbatasan jumlah pelanggan listrik pada tahun tersebut menurun karena adanya pandemi *covid 19*.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yaitu besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dari periode 2016-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan akuntansi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia?
2. Apakah pelaporan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia.
2. Untuk mengetahui pelaporan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas wawasan berfikir serta menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh PLN.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas mengenai penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT.PLN (Persero) sehingga dapat menjadi referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian.

3. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal luar untuk mengetahui penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, menambah wawasan dan referensi ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak penerangan jalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memodifikasi hasil penelitian Riki Mulyasa (2014) yang berjudul “Analisis Jumlah Pelanggan Listrik Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Area Banten Utara Studi kasus di Kota Serang”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Riki Mulyasa (2014) yang terletak pada:

- 1. Variabel penelitian:** Variabel Penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penerangan Jalan sedangkan variabel penelitian Riki Mulyasa (2014) menggunakan variabel Jumlah pelanggan listrik.
- 2. Populasi dan Sampel:** Penelitian ini menggunakan data besarnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada PT. PLN yang diambil secara per bulan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sedangkan penelitian Riki Mulyasa (2014) dilakukan dengan data jumlah pelanggan listrik dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan diambil secara per bulan dari tahun 2010 sampai tahun 2013.
- 3. Model penelitian:** Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif sedangkan penelitian Riki Mulyasa (2014) menggunakan model deskriptif kuantitatif.
- 4. Lokasi penelitian:** Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Medan sedangkan penelitian Riki Mulyasa (2014) dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Banten Area Banten Utara studi kasus di Kota Serang.

5. Periode observasi: Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016-2020 sedangkan penelitian Riki Mulyasa (2014) dilakukan pada tahun 2010-2013.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Pendapatan

a. Pencatatan Akuntansi Pendapatan

Metode pencatatan akuntansi pendapatan sebagai berikut:

1) *Metode Cash Basis*

Metode cash basis merupakan suatu catatan akuntansi yang disusun menggunakan basis kas mengakui pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan arus kas real-time. Dalam metode akuntansi ini, dimungkinkan untuk menunda pendapatan kena pajak dengan menunda penagihan agar pembayaran tidak diterima pada tahun berjalan.

2) *Metode Accrual Basis*

Metode accrual basis merupakan pendapatan dicatat pada saat terjadi hak tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima, terlepas dari kas yang terkait dengan transaksi tersebut berpindah tangan.

b. Pelaporan Akuntansi Pendapatan

Pawan (2013) menjelaskan pendapatan yang telah diukur dan diakui akan dimasukkan dalam laporan keuangan. Pada dasar kas, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana kas diterima atau dibayar. Sedangkan pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat pendapatan tersebut dihasilkan.

Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait pada periode yang sama disebut konsep perbandingan atau pengaitan. Dalam konsep ini, laporan laba rugi akan melaporkan laba atau rugi untuk periode tersebut.

2.1.2 Pajak Secara Umum

a. Definisi Pajak

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Waluyo (2017) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Sumarsan (2017:04) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara.

- 2) Pajak mempunyai sifat memaksa.
- 3) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- 4) Pajak tidak terdapat jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung.
- 5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

b. Paradigma Perpajakan

Sejak awal dekade 2000 *modernisasi* telah menjadi salah satu kunci yang melekat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan. Hal ini dilaksanakan bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik dari *stakeholders* perpajakan. Konsep *modernisasi* perpajakan Indonesia disesuaikan dengan iklim, kondisi dan sumber daya yang ada.

Adapun paradigma perpajakan Indonesia saat ini yaitu:

- 1) Organisasi berubah dari berdasarkan “jenis pajak” menjadi berdasarkan “fungsi” dalam rangka *client oriented*.
- 2) Sistem dan proses kerja berubah dari “manual” menjadi berdasarkan “sistem”, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan *case management*.
- 3) Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada wajib pajak dengan adanya *help desk* maupun *Account Representative (AR)*.

- 4) Adanya unit khusus yang menangani keluhan.
- 5) Tuntutan professional Sumber Daya Manusia dalam bekerja.
- 6) Adanya “kode etik pegawai”.

c. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya:

1) Jenis-jenis pajak yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

(a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

2) Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan

berdasarkan atas pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak Daerah (Pemerintah Daerah).

(a) Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.

(b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh Pajak daerah antara lain: Pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

3) Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.

(a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

(b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan Wajib Pajak. Contoh Pajak peneualan dan cukai

d. Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*) disebut sebagai fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*), Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atau kegiatan impor komoditas tertentu.
- 3) Fungsi Penjaga Stabilitas, Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar eficit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan penganan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.
- 4) Fungsi Retribusi Pendapatan, Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Tata Cara Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak dan Asas

Pemungutan Pajak

1. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:8) menyatakan terdapat tiga Tata Cara Pemungutan Pajak sebagai berikut:

1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada sesuatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo (2011:17) menyatakan Sistem Pemungutan Pajak di bagi menjadi tiga sebagai berikut:

1) Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri.

- (b) Wajib Pajak aktif.
- (c) Mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (d) Fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

3. Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan Asas Pemungutan Pajak terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

g. Struktur Perpajakan di Indonesia

Indonesia telah lama menempatkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara, baik itu di masa pendudukan penjajah hingga sekarang ini. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negara telah menempatkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 bahwa “*Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang*”. Sehingga dasar hukum pengenaan pajak di Indonesia telah kuat. Untuk menyesuaikan pajak dalam iklim dan perkembangan yang dialami oleh negara kita, pemerintah telah melakukan reformasi terhadap perpajakan, baik itu atas pajak pusat maupun pajak daerah.

Pajak telah mengalami masa-masa sulit dan gemilang di Indonesia, yang indikasinya terlihat dari persentase penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk menyesuaikan pajak dengan iklim dan perkembangan yang dialami oleh Negara Indonesia, pemerintah telah melakukan reformasi terhadap perpajakan, baik itu atas pajak pusat maupun pajak daerah. Dengan reformasi tersebut diharapkan terciptanya format perpajakan yang lebih ideal untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Disamping itu juga sebagai reposisi pajak sebagai sumber penerimaan, baik itu penerimaan untuk pusat maupun untuk daerah.

Reformasi perpajakan yang pertama dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak pusat pada tahun 1983 melalui pengajuan dan ditetapkannya 3 Undang-undang Perpajakan nasional sebagai pilar pelaksanaan pajak pusat, yaitu Undang-

Undang Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dengan langkah reformasi perpajakan ini, telah memberi sejarah dan mengantarkan perpajakan nasional ke suatu iklim baru, baik dalam hal sistem (*system*), aturan dasar (*regulation*), maupun kelembagaan (*institution*). Kemudian telah dikeluarkan lagi Undang-undang Perpajakan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan, Bea Materai, Bea Masuk, Cukai, masalah Penagihan Pajak hingga Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bila masyarakat mengajukan banding atas.


Selanjutnya pada tahun 1997 juga dilakukan reformasi terhadap pajak daerah, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pengaturan secara regulasi atas pajak tersebut tidaklah kaku dan monoton, melainkan dinamis dan berkembang terus. Hal ini terlihat dari dilakukannya beberapa kali perubahan atas Undang-undang perpajakan yang ada, untuk menyesuaikan aturan pengenaan pajak dengan perkembangan yang terjadi yang dialami oleh suatu negara. Sehingga antara pajak dan perkembangan negara tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berjalan seirama dan selaras.

Saat ini Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, PPh, PPN dan PPn-BM serta Pajak dan Retribusi Daerah tersebut sudah tidak berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, perubahan atas Undang-undang Perpajakan yang ada dilakukan untuk memberikan keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah serta nasional pada umumnya.

Dampak positif itu tidak akan tercapai meskipun semua peluang investasi dibuka lebar dan berbagai kemudahan serta intensif ditawarkan kepada masyarakat dan investor, apabila paradigm pajak pusat maupun pajak daerah itu sendiri tidak diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Dari perkembangan pengaturan pajak tersebut, hingga saat ini struktur perpajakan Indonesia sebagaimana terlihat dalam bagian berikut:



Gambar 2.1
Struktur Perpajakan Indonesia

Sumber: Struktur Perpajakan Indonesia

2.1.3 Pajak Daerah

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

1. Daerah Otonom

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pajak Daerah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Badan

Sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Subjek Pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

d. Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Paradigma Baru Perpajakan di Indonesia

Seiring dengan tujuan otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan pemerintah dengan rakyatnya, maka fungsi pajak daerah tidak semata-mata untuk mengisi daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Dalam definisi pajak sebagai pengisi kas daerah ini, titik berat pajak diletakkan pada fungsi *budgetar* meskipun terhadap fungsi lain, yaitu fungsi mengatur (*regulerent*). Dari kedua fungsi pajak tersebut yang lebih mendekati makna otonomi daerah dan harus lebih dieksploitasi atau dikembangkan adalah fungsi mengatur, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pelayanan.

Fungsi mengatur pajak tersebut tidak semata-mata dalam lingkup fungsi *budgetar* atau *taxation for revenue only*, tetapi juga untuk mengatur tingkat pendapatan di sektor swasta yaitu mengadakan *redistribution* pendapatan tersebut dan mengatur volume pengeluaran swasta. Bahkan seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dan sistem demokrasi, fungsi mengatur dari pajak daerah ini harus diarahkan pada fungsi pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya.

Dengan demikian, Paradigma pajak daerah yang selama ini melekat pada pajak, yaitu tanpa imbalan/kontraprestasi harus diubah dan diarahkan pada fungsi pajak yang diarahkan pada fungsi pajak yang memberikan imbalan kepada sektor pajak bersangkutan. Dengan demikian, pungutan pajak daerah

hendaknya memenuhi rasa keadilan dan ditunjukkan untuk kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat.

c. Definisi dan Tujuan Pelaksanaan Pajak Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-undang itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pendefinisian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Tujuan Pelaksanaan Pajak Daerah yang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

d. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak Propinsi yang terdiri dari:
 - (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
 - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
 - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Air dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - (a) Pajak Hotel.
 - (b) Pajak Restoran.
 - (c) Pajak Hiburan.
 - (d) Pajak Reklame.
 - (e) Pajak Penerangan Jalan.
 - (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - (g) Pajak Parkir.

e. Kriteria Pajak Daerah

Untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, diperlukan seperangkat kriteria. Secara umum kriteria-kriteria ini dapat digolongkan ke dalam lima butir, yaitu:

1) Kecukupan dan Elastisitas

Pernyataan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang harus diberikan. Akan tetapi

tidak boleh dilupakan bahwa berbagai biaya cenderung tidak stabil karena berbagai sebab seperti inflasi, pertumbuhan penduduk, naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi.

2) Keadilan

Keadilan atau pemerataan yakni bahwa beban untuk belanja publik ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dengan demikian, sistem perpajakan akan baik apabila progresif, yaitu apabila persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan.

3) Kapasitas Administratif

Tuntutan kemampuan administratif dalam hal keahlian, integritas dan determinasi sangat bervariasi untuk berbagai sumber penerimaan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak langsung dari masyarakat yang mempunyai karakteristik demikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah. Di sisi lain perolehan sangat signifikan bisa diperoleh dari pajak atas bahan bakar, misalnya dengan biaya administratif yang relatif rendah.

4) Kapasitas Politis

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kesepakatan bersama jika dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.

5) Efisiensi Ekonomi

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu untuk menyediakan dana bagi kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Misalnya, pajak penjualan sangat mempengaruhi harga pembelian pakaian. Oleh karena itu, penilaian atas suatu pajak juga harus dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak. Kriteria efisiensi ekonomi secara umum lebih bermanfaat untuk digunakan dalam menilai pajak pusat dari pada pajak daerah.

2.1.4 Pajak Penerangan Jalan

a. Definisi Pajak Penerangan Jalan

Prakosa (2013) menjelaskan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Menurut Samudra (2015:237) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Bahwa pajak penerangan jalan ialah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

b. Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang PDRD yang menjadi Objek Pajak Penerangan Jalan ialah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari Objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2013 Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik

disediakan oleh PLN, Pemungut Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Namun jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bisnis sedangkan pengguna tenaga listrik bukan industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

d. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Pasal 5 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2013 Dasar pengenaan pajak penerangan jalan ialah nilai jual tenaga listrik.

Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- 2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

e. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3 % (tiga persen). Khusus penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penetapan tarif paling tinggi/ maksimal untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% dimaksudkan pemerintah memberikan apresiasi *privat sector/swasta* yang mampu untuk menghasilkan tenaga listrik sendiri. Karena listrik yang dihasilkan oleh PLN mendapatkan subsidi dari APBN, sehingga apabila industri atau masyarakat tidak mendapatkan subsidi harga dari penggunaan listrik PLN. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif pajak berupa pemotongan tarif pajak bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

f. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 7 besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pungutan Pajak Penerangan Jalan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh perhitungan pajak penerangan jalan:

1) Pelanggan PLN kelompok rumah tangga

Biaya rekening listrik terdiri dari Biaya beban dan Biaya pemakaian. Biaya beban adalah biaya yang besarnya tetap, dihitung berdasarkan daya tersambung. Sedangkan biaya pemakaian merupakan biaya pemakaian energi. Untuk pelanggan-pelanggan golongan tertentu, yaitu R-1 dan R-2, perhitungan tarif biaya pemakaian dikenakan sistem blok. Artinya, untuk pemakaian sampai jumlah tertentu, yaitu 60 jam pertama mendapat tarif yang lebih murah dan selebihnya tarif yang lebih mahal. Dibawah ini tabel tarif daftar listrik kelompok rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri No.19 Tahun 2019:

Tabel 2.1 Tarif Daftar Listrik Kelompok Rumah Tangga

Golongan Tarif Listrik	Daya	Biaya Pemakaian	Konsumen
R-1 / TR	1.300 VA	Rp. 1.467,28 / kWh	Rumah tangga kecil
R-1 / TR	2.200 VA	Rp. 1.467,28 / kWh	Rumah tangga kecil
R-2 / TR	3.500 VA 5.500 VA	Rp. 1.467,28 / kWh	Rumah tangga Menengah
R-3 / TR	>6.600 VA	Rp. 1.467,28 / kWh	Rumah tangga besar

Sumber: Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2019

Contoh perhitungan untuk golongan tarif R-1 1.300 VA (Kelompok rumah tangga).

a) Perhitungan rata-rata pemakaian kWh rekening:

Januari : 230 kWh

Februari : 220 kWh

Maret : 205 kWh

April : 218 kWh

b) Perhitungan tagihan rekening:

Rupiah pemakaian listrik (218 kWh x Rp. 1.467,28)	= Rp. 230.356
PPJ 10% x (Rp. 320,356 x 10%)	= Rp. 32,036
Total	= Rp. 352,392
Materai	= Rp. 3.000
Total Tagihan	= Rp. 355,392

2) Pelanggan PLN Kelompok bisnis

Dibawah ini tabel tarif daftar listrik kelompok bisnis:

Tabel 2.2 Tarif Daftar Listrik Kelompok Bisnis

Golongan Tarif Listrik	Daya	Biaya Pemakaian	Konsumen
B-2 / TR	6.600 VA – 200 kVA	Rp. 1.467,28 / kWh	Bisnis sedang
B-3 / TM	>200 kVA	Rp. 1.115 / kWh	Bisnis besar
I-3 / TM	>200 kVA	Rp. 1.115 / kWh	Industri skala menengah
I-4 / TT	>30.000 kVA	Rp. 997 / kWh	Industri besar
P-1 / TR	6.600 VA – 200 kVA	Rp. 1.467 / kWh	Kantor pemerintah kecil
P-2 / TM	>200 kVA	Rp. 1.115 / kWh	Kantor pemerintah besar
P-3 / TR		Rp. 1.467,28 / kWh	Penerangan jalan umum
L / TR, TM, TT		Rp. 1.644,52 / kWh	Layanan Khusus

Sumber: Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2019

g. Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 7 pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN dalam hal tenaga listrik yang disediakan oleh PLN dan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal tenaga listrik yang disediakan bukan oleh PLN.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan belum dapat dilakukan secara sistem *self assessment* murni, karena kebanyakan penanggung pajak atau Wajib Pajak didominasi oleh konsumen rumah tangga yang sangat tidak memperdulikan atau memperhatikan daya/tenaga listrik terpakai serta tidak membukukan atau mencatatnya sehingga tidak dapat menghitung sendiri jumlah Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar.

Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan perhitungan jumlah Pajak Penerangan Jalan yang terhutang, pemungutan pajak yang dilaksanakan bersamaan dengan tagihan rekening listrik PLN. Setelah itu melakukan penyetoran Pajak Penerangan Jalan kepada kantor Pembendaharaan Kas daerah propinsi Sumatera Utara melalui Bank Mandiri Kantor kas Medan PLN Wilayah II.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan penyetoran pajak tersebut kepada kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaran tagihan listrik yang sudah dibayar pelanggan pada loket-loket pembayaran atau pada Bank yang di tunjuk oleh PT. PLN kemudian disetor kepada rekening bank Kantor cabang PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Medan yaitu kantor Bank Mandiri Kantor Kas Medan PLN Wilayah II.
- 2) PLN ULP Helvetia Medan secara aktif memantau rekening Koran dan memperhitungkan kewajiban menyetor Pajak Penerangan Jalan kepada Pemerintah propinsi Sumatera Utara Wilayah II.
- 3) Pada awal bulan, kantor cabang PT.PLN melaporkan penerimaan dan

kewajiban menyetor Pajak Penerangan Jalan serta mentransfer seluruh penerimaan tagihan listrik kepada rekening Bank Kantor Pusat PLN.

- 4) Setelah mendapat persetujuan atau perintah Kantor Pusat PLN, maka dilakukan transfer jumlah pajak yang dipungut setelah dikurangi biaya penggantian administrasi dan upah pungut sebesar 6,8 % kepada rekening Bank kantor cabang PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan, kemudian kantor cabang PT.PLN (Persero) ULP Helvetia Medan membuat perintah kepada bank tersebut untuk mentransfer sejumlah uang tertentu kepada rekening Kantor Perbendaharaan dan Kantor Kas Medan PLN Wilayah II sebagai penyetor Pajak Penerangan Jalan.
- 5) Setelah ada pemberitahuan atau penerimaan nota kredit dari Bank Mandiri Medan maka Kantor Perbendaharaan dan Kantor Kas Medan PLN Wilayah II mengakui adanya penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Dinas Pendapatan Daerah propinsi Sumatera Utara Medan mengakui adanya penerimaan Pajak Penerangan Jalan setelah ada bukti transfer.

h. Kewajiban Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Lampu penerangan jalan adalah tanggungjawab Pemda setempat. Dalam hal ini PLN hanya bertugas untuk menarik Pajak Penerangan Jalan untuk kemudian disetorkan ke Pemda dan mensuplai aliran listrik ke Penerangan Jalan tersebut. Sementara untuk pemasangan baru, pemeliharaan dan penanganan gangguan penerangan jalan adalah tanggungjawab Pemda.

Kebijakan yang terkait pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri

dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang diikuti Peraturan Daerah (Perda).

Dengan demikian pengelolaan Penerangan Jalan Umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penerangan Jalan Umum dibangun, dipelihara dan rekening listrik dibayar oleh Pemda.
- 2) Penerangan Jalan Umum swadaya masyarakat yang tidak didaftarkan ke PLN adalah pencurian listrik sekalipun itu untuk kepentingan umum.
- 3) Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dihitung, ditetapkan dan ditagih oleh PT.PLN bersamaan dengan tagihan rekening listrik pelanggan.
- 4) Hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum disetor ke kas Pemda.

Adapun kewajiban Pemda setelah menerima haknya berupa pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan material Penerangan Jalan Umum, dari mulai bola lampu, tiang-tiang hingga ke jaringan kabel yang ada di wilayah pengelolaannya.
- 2) Mengurus penyambungan tenaga listrik ke kantor cabang PLN.
- 3) Merawat serta memelihara seluruh perlengkapan Penerangan Jalan Umum.
- 4) Membayar seluruh rekening listrik yang terpakai Penerangan Jalan Umum tersebut kepada PLN.

2.1.5 Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan

Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikatakan efektif dan efisien atas penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan dengan benar:

- a. Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup

Pencatatan dilakukan secara teratur dan proses pendokumentasian dikontrol dengan menggunakan sistem yang ada, melainkan menjadikan sistem sebagian sumber data pada saat melakukan pelaporan.

- b. Evaluasi secara independen atas kinerja

Evaluasi hanya terjadi pada saat ada pemeriksaan pada instansi tersebut, diikuti dengan implementasi solusi yang ditemukan.

- c. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan

Arsip laporan tidak lengkap. Data hanya tersimpan dikomputer. Sehingga, instansi menghadapi kesulitan apabila ingin ditinjau kembali terhadap sumber data.

- d. Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan

Terdapat pembatasan bagi pihak luar untuk mengakses laporan pajak penerangan jalan, serta setiap *system user* diberikan password yang berbeda, untuk menghindari *error* dan *fraud*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Pelanggan PLN dan Rupiah Kwh Jual Terhadap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) ULP

Helvetia bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya dari dalam negeri.

Berikut ini penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Analisis Penerimaan Pajak

Penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Riedel S.M Monginsidi (2013)	Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Keuangan Pengelolaan Aset Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Keuangan Pengelolaan Aset	Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2009- 2012 rata-rata sebesar 99,84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan sangat efisien dan baik.
2	Annisa Istighfari n (2014)	Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo	Potensi Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan basis pajak penerangan jalan perlu diketahui dengan adanya penjumlahan dari biaya beban dan biaya pemakaian yang diperoleh dari PT. PLN Area Sidoarjo.
3	Riki Mulyasa (2014)	Analisis Jumlah Pelanggan Listrik Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Banten Area Banten Utara studi kasus di Kota Serang.	Jumlah Pelanggan Listrik	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Serang.
4	Imaam Suyadi (2016)	Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada PT. PLN (Persero) Kota Malang	Potensi Pajak Penerangan Jalan	Kontribusinya Pada PT. PLN (Persero)	Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perhitungan potensi pajak penerangan jalan pada PT. PLN Kota Malang pada tahun Anggaran 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan memiliki kategori efektif.

5	Nancy Maria Ngantuning (2016)	Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tamoha.	Peran Pajak Penerangan Jalan Umum	Pendapatan Asli Daerah	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan dengan efektif. Untuk kontribusi PPJ terhadap PAD Kota Tamohan terus berkualitas dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,25%.
---	-------------------------------	---	-----------------------------------	------------------------	------------------------	--

Sumber: Diolah oleh penulis (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran


Salah satu pajak daerah yang berpotensi besar terhadap penerimaan daerah adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Lahirnya PPJ adalah atas dasar pertimbangan bahwa Pemda membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perluasan pembangunan penerangan jalan yang selama ini ditanggung oleh Pemda. Oleh karena itu, penerimaan PPJ terhadap masyarakat pengguna listrik dimaksudkan untuk membiayai perluasan pembangunan dan membayar pemakaian daya listrik PLN untuk penerangan jalan.

Sebagai kota Medan merupakan pusat kegiatan ekonomi, hal ini menjadikan para investor cenderung untuk memulai bisnisnya di Medan karena sarana dan prasarana yang menunjang dan peluang pasar yang cukup terbuka dan menjanjikan keuntungan (Kismono,2010). Oleh karena itu sudah banyak lahan di Medan dijadikan bangunan untuk kegiatan bisnis.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dunia bisnis yang terus berkembang berdampak terhadap konsumsi penggunaan energi listrik. Listrik merupakan penunjang dan kebutuhan yang vital bagi kegiatan ekonomi dari sektor bisnis. Konsumsi listrik yang dilakukan oleh sektor bisnis itu berarti akan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia.

Pencatatan akuntansi penerimaan pajak penerangan jalan, pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan diduga dapat mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan. Hal ini disebabkan karena pencatatan akuntansi menjadi bagian dari pendokumentasian dasar pengenaan pajak penerangan jalan yang akan dicatat dan dilaporkan, serta pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan diduga juga dapat mempengaruhi kesalahan dalam menginput laporan yang efektif dan efisien yang berdampak pada besarnya penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero).

Kerangka berpikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh penulis (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sugiyono (2016) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari dan menumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada untuk menguraikan secara lengkap dan teliti terhadap suatu objek penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Medan. Alamat di Jalan Kemuning Raya, Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara 20124.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan pelaksanaan dan penulisan proposal ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan selesai. Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan dan penulisan skripsi yang telah dilakukan bisa dilihat pada tabel

3.1 Waktu Penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021												
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	
1	Pengajuan Judul	■												
2	Penyusunan Proposal		■	■	■									
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■					
4	Seminar Proposal									■				
5	Pengolahan Data										■			
6	Penyusunan Skripsi										■	■		
7	Bimbingan Skripsi											■	■	■
8	Sidang Meja Hijau													■

Sumber : Diolah oleh penulis 2021

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

3.3.2 Sumber Data

Sumber Data ini adalah data sekunder, Sugiyono (2018) menjelaskan data yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang dimaksud merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Data Sekunder yang diperoleh dari penelitisn ini yaitu:

a. Grafik Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik per Kwh

Grafik rupiah pemakaian tenaga listrik per kwh ini digunakan untuk melihat naik turunnya pemakaian tenaga listrik setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 karena total tagihan listrik pelanggan .

b. Data Besarnya Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Data besarnya penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh PT. PLN (Persero) digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Nazir (2014) menyatakan Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Sedangkan Menurut Arifin (2014:190) Definisi Operasional merupakan definisi khusus yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan dapat diamati, dan dilaksanakan oleh peneliti lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti.

Adapun definisi operasional variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah :

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	a. Pencatatan akuntansi pendapatan. b. Pelaporan akuntansi pendapatan.	a. Pencatatan akuntansi pendapatan dicatat pada saat terjadi hak tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima. Pencatatan dilakukan secara teratur dan proses pendokumentasian dikontrol dengan menggunakan sistem yang ada, melainkan menjadikan sistem sebagian sumber data pada saat melakukan pelaporan. b. Pelaporan akuntansi pendapatan pelaporan pendapatan ini disebut konsep pengakuan pendapatan pada dasar akrual. Beban dan pendapatan yang saling terkait dilaporkan pada periode yang sama. Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait pada periode yang sama. (Pawan,2013).	Nominal

Sumber : Diolah oleh penulis 2021

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Metode dokumentasi, Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mempelajari dokumen-dokumen PT. PLN (Persero) ULP Helvetia. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisis data dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengumpulkan dan menganalisa data-data yang diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur dan cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan data yang ada diperusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan melakukan Studi dokumentasi dan wawancara di PT. PLN (Persero) ULP Helvetia kepada staff untuk memberikan data-data tahunan besarnya penerimaan pajak penerangan jalan dan mempelajari dokumen-dokumen serta dianalisis untuk di interprestasikan sehingga diperoleh keterangan dan penjelasan sebenarnya untuk hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum PT. PLN(Persero)

a. Listrik Sebelum Kemerdekaan dan Diawal Kemerdekaan sampai Tahun 1965

Sejarah Kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah baru. Listrik mulai ada di Wilayah Indonesia tahun 1883 di daerah Batavia (Jakarta), maka 30 tahun kemudian (1923) listrik mulai ada di Medan. Sentralnya di bangun di tanah pertapakan Kantor PLN Cabang Medan yang sekarang di Jl. Listrik No.12 Medan, di bangun oleh NV NIGEM/OGEM perusahaan swasta di Belanda, kemudian menyusul pembangunan kelistrikan di Tanjung Pura dan Pangkalan Branda (1924), tebing tinggi (1927), Sibolga (NV ANIWM) Beratagi dan Tarutung (1929), Tanjung Balai tahun 1931 (milik Gemeente Kotapraja), Labuhan Bilik (1936) dan Tanjung Tiram (1937).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dikumandangkanlah Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diseluruh penjuru tanah air untuk mengambil alih Perusahaan Listrik bekas milik swasta Belanda dari tangan Jepang. Perusahaan Listrik yang sudah diambil alih itu diserahkan kepada Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Untuk mengenang peristiwa ambil alih itu, maka dengan penetapan Pemerintah No. 1 SD/45 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai hari listrik.

Sejarah memang membuktikan kemudian bahwa dalam suasana yang makin memburuk dalam hubungan Indonesia-Belanda, tanggal 3 Oktober 1953

keluar Surat Keputusan Presiden No.163 yang membuat ketentuan Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik swasta Belanda sebagai bagian dari perwujudan pasal 33 ayat (2)1945.

Setelah aksi ambil alih itu, sejak tahun 1955 di Medan berdiri perusahaan Listrik Negara Distribusi Cabang Sumatera Utara (Sumatera timur dan tapanuli) yang mula-mula dikepalai R. Sukarno (merangkap Kepala di Aceh), tahun 1959 dikepalai oleh Ahmad Syaifullah. Setelah BPU PLN dibubarkan dengan peraturan Menteri PUT No. 9/PRT/64 dan dengan peraturan Menteri No.1/PRT/65 ditetapkan pembagian daerah kerja PLN menjadi 15 Kesatuan Daerah Eksploitasi I. Sumatera Utara tetap menjadi Eksploitasi I, maka dengan keputusan Direksi PLN No.Kpts 009/DIRPLN/66 tanggal 14 April 1966, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi 4 cabang Medan, Binjai, Sibolga, P. Siantar (berkedudukan di Tebing Tinggi). PP No. 18 tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai perusahaan umum Listrik Negara dalam hak, wewenang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik ke seluruh Wilayah NegaraRI.

Dalam SK Menteri tersebut PLN Eksploitasi I Sumatera Utara diubah menjadi PLN Eksploitasi II Sumatera Utara.Kemudian menyusul Peraturan Menteri PUTL No.013/PRT/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLM Wilayah. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatera Utara sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan *energy* No.4564.K/702/M.PE/1993, tanggal 17 Desember 1993 telah dibentuk Tim Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi PT.PLN (Persero) Listrik Negara.

b. Dari Eksploitasi I Menjadi Eksploitasi II

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PLN Eksploitasi I Sumatera Utara tersebut, maka dengan keputusan Direksi PLN No. Kpts 009/DIRPLN/66 tanggal 14 April 1996, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi 4 cabang dan satu sector, yaitu:

- a. Cabang Medan
- b. Cabang Binjai
- c. Cabang Sibolga
- d. Cabang Pematang Siantar

Peraturan Perundang-undangan PP No. 18 tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dengan hak, wewenang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik keseluruhan wilayah Negara RI. Dalam SK Menteri tersebut PLN Eksploitasi I Sumatera Utara diubah menjadi PLN Eksploitasi I Sumatera Utara.

c. Dari Eksploitas II menjadi Eksployes II

Kemudian menyusul peraturan Menteri Perusahaan Umum tenaga Listrik (PUTL) No.013/PRt/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLN wilayah. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatera Utara.

d. Dari PERUM Menjadi PERSERO

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.231/1994 tanggal 16 juni 1994 maka ditetapkan status PLN sebagai Persero. Adapun yang membelakangi

perubahan status tersebut adalah untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang terus meningkat dewasa ini. Dimana pada abad 21 nanti, PLN tidak dapat, harus mampu menghadapi tantangan yang ada. PLN harus mampu menggunakan tolak ukur internasional, dan harus mampu berswada tinggi, dengan manajemen yang berani teransaparan, terbuka, disentralisasi, *profit centre* dan *cost centre*.

Untuk mencapai tujuan PLN meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perkembangan industri pada PJPT II yang tanggungjawabnya cukup besar dan berat, kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi dan lembaga yang terkait, perlu dibina dan ditingkatkan terus.

e. Pemisahan PT PLN (Persero) Wilayah II dan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara

Perkembangan kelistrikan di Sumatera Utara terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat, hal ini di tandai dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan, perkembangan fasilitas kelistrikan, kemampuan pasokan listrik dan indikasi-indikasi pertumbuhan lainnya. Untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan Sumatera Utara di masa-masa mendatang serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kelistrikan.

Maka berdasarkan syarat keputusan Nomor.078.K/023.DIR/1996 Tanggal 9 Agustus 1996 dibentuk organisasi baru dibidang jasa pelayanan kelistrikan yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Utara, Dengan pembentukan organisasi baru PLN Pembangkitan dan penyaluran Sumatera Bagian Utara yang terpisah dari PLN wilayah II, Maka fungsi-fungsi pembangkitan dan penyaluran Sumbagut. Sementara itu PLN Wilayah II

berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi PT. PLN (Persero) ULPHelvetia

“Diakui sebagai Perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”.

2. Misi PT. PLN (Persero) ULPHelvetia

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

4.2 Lambang PT. PLN (Persero) ULPHelvetia

Bentuk, warna, dan makna lambang perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No.031/DR/76 Tanggal 1 Juni 1976, mengenai pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.



Gambar 4.1
Lambang PT. PLN (Persero) ULPHelvetia


Sumber : PT. PLN (Persero) ULP Helvetia, 2020

4.3 Struktur Organisasi dan Bidang Kerja PT. PLN (Persero) ULPHelvetia

1. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi, karena perusahaan juga merupakan organisasi. Organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang terorganisasi, yang dilaksanakan oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas-tugas wewenang dan tanggungjawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan yang lain.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, PT. PLN memiliki struktur organisasi yang tertera menurut fungsi dan golongannya. Tujuan adanya struktur organisasi adalah untuk pencapaian kerja/pendelegasian dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja seta lalu lintas wewenang dan tanggungjawab.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) ULP Helvetia

2. Bagian Kerja

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada PT.PLN

(Persero) ULP Helvetia dapat dilihat sebagai berikut:

1) **ManagerULP**

Manajer mempunyai tugas yaitu memimpin organisasi, mengatur organisasi, mengendalikan organisasi, mengembangkan organisasi, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi, menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi, serta menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan.

2) **SupervisorTeknik**

Supervisor Teknik mempunyai tugas mengatur kerjanya para bawahannya (staf), membuat Job Descriptions untuk staf bawahannya, bertanggung jawab atas hasil kerja staf, memberi motivasi kerja kepada staf bawahannya, membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan, memberikan briefing bersama staf, serta membuat planning pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Supervisor Teknik dibantu oleh:

- a) *Assistant Operator/Junior Operator Operasi Distribusi.*
- b) *Assistant Engineer/Junior Engineer/AssistantDistribusi.*
- c) *Assistant Engineer/Junior Engineer PengendalianKonstruksi.*
- d) *Assistant Officer/Junior Officer Administrasi Teknik.*

3) Supervisor PAD (Pelayann Pelanggan &Administrasi)

Supervisor Pelayanan Pelanggan & Administrasi mempunyai tugas mengatur kerjanya para bawahannya (staf), membuat *Job Descriptions* untuk staf bawahannya, bertanggung jawab atas hasil kerja staf, memberi motivasi kerja kepada staf bawahannya, membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan, memberikan briefing bersama staf, serta membuat planning pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi dibantu oleh:

- a) *Assistant Analyst/Junior Analyst PelayananPelanggan.*
- b) *Assistant Officer/Junior Officer Pengendalian Piutang.*
- c) *Assistant Analyst/Junior Analyst Akuntansi &Keuangan.*

4) Supervisor TEL (Transaksi EnergiListrik)

Supervisor Transaksi Energi Supervisor Transaksi Energi mempunyai tugas mengatur kerjanya para bawahannya (staf), membuat *Job Descriptions* untuk staf bawahannya, bertanggung jawab atas hasil kerja staf, memberi motivasi kerja kepada staf bawahannya, membuat jadwal kegiatan kerja untuk karyawan, memberikan briefing bersama staf, serta membuat planning pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Supervisor Transaksi Energi dibantu oleh:

- a) *Assistant Engineer/Junior Engineer Pengendalian Susut &PJU.*
- b) *Assistant Engineer/Junior Engineer/ Assistant Pemutusan.*
- c) *Assistant Officer/Junior Officer Pembacaan Meter dan Pembuatan Rekening.*

5) Pejabat Pelaksana K3L

Pejabat Pelaksana K3L mempunyai tugas mengelola/ manajemen risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lingkungan kerja, Mengelola kondisi darurat dan krisis yang mungkin terjadi di Lingkungan kerja, Menyusun dan menyelenggarakan program dan prosedur K3L meliputi pencegahan, pengelolaan insiden K3L serta memberikan saran dan koordinasi kepada pihak terkait untuk implementasi K3L.

4.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

PT. PLN (Persero) merupakan unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Pertambangan dan Energi. Adapun tugas dan fungsi PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok PT. PLN (Persero)

Tugas pokok PT. PLN (Persero) adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Departemen Pertambangan dan Energi yang meliputi pembangkitan, transmisi, pendistribusian serta pengusahaan tenaga listrik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas dari PT. PLN (Persero)

PT. PLN (Persero) mempunyai beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- 1) Perumusan Kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- a) Penyediaan tenaga listrik meliputi pembangunan sarana kelistrikan, pembangkitan transmisi sertadistribusi.
 - b) Pengusahaan tenagalistrik.
 - c) Pemanfaatan dan pengembangan tenagalistrik.
 - d) Pendidikan dan pengembangan tenagalistrik.
- 2) Pelaksanaanya sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha-usaha ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) dalam mencapai tujuannya meliputi usahabidang:
- a) Produksi, transmisi dan distribusi tenagalistrik.
 - b) Perencanaan dan pembangunan bidang ketenagalistrikan.
 - c) Pengendalian pengembangan tenagalistrik.
 - d) Pengusaha jasa-jasa di bidang tenagalistrik.

Adapun kegiatan usaha yang dilaksanakan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik antara lain sebagai berikut:

1) PembangunanJaring

Merupakan pembangunan hantaran udara yang meliputi:

- a) Tegangan Rendah(TR)
- b) Tegangan Menengah(TM)
- c) Tegangan dibawah tanah (Kabel TR dan TM)

2) Pembangunan GarduDistribusi

Merupakan pembangunan gardu yang mendistribusikan kwh atau menyalurkan tenaga / aliran listrik kepada langganan memlalui Jaringan Tegangan Rendah (TR) termasuk perlengkapan Kwh.

3) PembangunanTiang

Meliputi tiang tegangan rendah dan tegangan menengah.

4) Pemeliharaan Gardu, Jaringan, Sambungan rumah dan pemeliharaan

gedung yang secara khusus meliputi:

a) Pemeliharaan gangguan gardutembok.

b) Pemeliharaan gangguan gardutiang.

c) Pemeliharaan gangguan gardukios.

d) Pemeliharaan gangguan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

e) Pemeliharaan gangguan saluran udara tegangan rendah dan penerangan jalan umum (PJU).

f) Pemeliharaan gangguan sambungan rumah.

5) PenyambunganBaru

Berarti mengadakan kegiatan pemasangan atau penyambungan listrik rumah konsumen baru.

6) Tambahdaya

Merupakan perubahan daya baik penambahan atau penurunan daya.

7) PerubahanTarif

Merupakan perubahan jenis tariff dari pelanggan umum kelompok lainnya atau sebaliknya, misalnya dari rumah tinggal ke tarif *industry* atau usaha.

8) Pelayanan KepadaPelanggan

a) Pelayanan kepadapelanggan.

b) Permintaan sambungan baru dan perubahandaya.

c) Permintaan ganti nama atau tariff.

- d) Permintaan penerangan sementara.
 - e) Permintaan perbaikan atau pembongkaran saluran rumah.
- 9) Pembacaan Meter.
- Merupakan pencatatan standar meter atas pemakaian tenaga listrik.
- 10) Pembuatan rekening atas pemakaian tenaga listrik.
- 11) Penerimaan pelunasan atau pembayaran rekening listrik.
- 12) Pengawasan tunggakan rekening listrik dan lanjut.

4.4.1 Objek dan Subjek Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Objek penerimaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri ataupun yang diperoleh dari sumber lain.

Subjek penerimaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik terkait. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerimaan pajak penerangan jalan ialah Penyedia Tenaga Listrik.

4.4.2 Dasar Tarif Pengenaan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Karena tarif pengenaan penerimaan pajak penerangan jalan ini langsung disetorkan ke pemerintah daerah, maka tarif penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia yaitu 10% yang sudah ditetapkan tarif paling tinggi. Di PLN Wilayah Medan sendiri, ada memiliki beberapa tarif pengenaan penerimaan pajak penerangan jalan yang sudah ditetapkan yang berlaku ialah:

- 1) Tarif pengenaan pajak penerangan jalan dengan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau bukan PLN yang digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 3%.
- 2) Tarif pengenaan pajak penerangan jalan dengan sumber listrik dari PLN atau bukan PLN digunakan selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 2,4%.
- 3) Tarif pengenaan pajak penerangan jalan dengan penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri 1,5%.

Rumus: Tarif Pengenaan PPJ x Nilai Jual Tenaga Listrik

Tarif Pengenaan PPJ yang berlaku = 10%

Nilai Jual Tenaga Listrik (DPP) = Rp. 23.305

Besaran pajak yang harus dibayar = 10% x Rp. 23.305

= Rp. 2.330

Setelah mendapatkan besaran pajak terutangnya, wajib pajak atau subjek pajak harus menyetorkan ke pemerintah daerah (PEMDA) setiap bulan.

4.4.3 Prosedur Penerimaan Pajak Penerangan Jalan


Mekanisme Prosedur penerimaan pajak penerangan jalan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak penerangan jalan dari pelanggan PLN secara bersamaan dengan pembayaran rekening listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menyetor hasil penerimaan pajak penerangan jalan ke kas Pemerintahan Kota Medan paling lambat tanggal 20 setaiiap bulan setelah penerimaan pajak penerangan jalan dengam memperhatikan ketentuan.

- 3) Atas permintaan Pemko Medan, PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan berupa:

Rekapitulasi rekening listrik yang dicetak perkode golongan (rekening umum, TNI/POLRI, Pemda dan BUMN).

- a) Rekapitulasi rekening listrik yang di cetak per jenis tarif.
- b) Rekapitulasi penerimaan pajak penerangan jalan.



Gambar 4.3

Prosedur Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Sumber: PT. PLN (Persero), 2019

4.4.4 Pencatatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Pencatatan penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh PT. PLN (Persero) digunakan untuk menyusun pencatatan dalam membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Peningkatan penerimaan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan memang dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan melalui penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ). Hal tersebut dapat terlihat dari kesadaran wajib pajak dan berdampak besar kecilnya penerimaan pajak khususnya pajak penerangan jalan (PPJ) sehingga hasil dari semua usaha tersebut akan terlihat dengan meningkat atau tidaknya besarnya penerimaan pajak penerangan jalan PT. PLN (Persero) ULP Helvetia.

Tabel 4.1
Pencatatan Akuntansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada
PT. PLN (Persero) ULP Helvetia
(Disajikan dalam bentuk jutaan rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Usaha					
Penjualan Tenaga Listrik	2.330	2.289	2.045	2.573	2.262
Pajak Penerangan Jalan	14.345	16.552	17.069	17.899	17.320
Jumlah Pendapatan Usaha	16.675	18.841	19.114	20.472	19.582
Beban Usaha					
Pembelian Tenaga Listrik	22.950	20.714	18.982	34.026	21.007
Sewa Trafo	5.430	4.345	5.630	5.300	3.560
Sewa Kapasitor	1.772	1.980	987	1.450	995
Sewa Diesel / Genset	344.803	235.462	302.806	335.276	240.341
Jumlah Beban Usaha	374.955	262.501	328.405	376.052	265.903

Sumber dari PT.PLN (Persero), 2020

Rumus yang digunakan dalam perhitungan penerimaan pajak penerangan jalan yaitu:

$$\text{Tarif Pengenaan PPJ x Nilai Jual Tenaga Listrik}$$

- a) Tarif Pengenaan PPJ = 10%

Pada tahun 2016 Penjualan Tenaga Listrik = 23.305

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2016 adalah

$$= 10\% \times 23.305$$

$$= 2.330$$

- b) Tarif Pengenaan PPJ = 10%

Pada tahun 2017 Penjualan Tenaga Listrik = 22.890

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2017 adalah

$$= 10\% \times 22.890$$

$$= 2.289$$

- c) Tarif Pengenaan PPJ = 10%

Pada tahun 2018 Penjualan Tenaga Listrik = 20.457

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2018 adalah

$$= 10\% \times 20.457$$

$$= 2.045$$

- d) Tarif Pengenaan PPJ = 10%

Pada tahun 2019 Penjualan Tenaga Listrik = 25.732

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2019 adalah

$$= 10\% \times 25.732$$

$$= 2.573$$

e) Tarif Pengenaan PPJ = 10%

Pada tahun 2020 Penjualan Tenaga Listrik = 22.624

Besaran pajak yang harus dibayar pada tahun 2020 adalah

$$= 10\% \times 22.624$$

$$= 2.262$$

4.4.5 Pelaporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikatakan efektif dan efisien atas penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan dengan benar:

1) Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup

Pencatatan dilakukan secara teratur dan proses pendokumentasian dikontrol dengan menggunakan sistem yang ada, melainkan menjadikan sistem sebagian sumber data pada saat melakukan pelaporan.

2) Evaluasi secara independen atas kinerja

Evaluasi hanya terjadi pada saat ada pemeriksaan pada instansi tersebut, diikuti dengan implementasi solusi yang ditemukan.

3) Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan

Arsip laporan tidak lengkap. Data hanya tersimpan di komputer. Sehingga, instansi menghadapi kesulitan apabila ingin ditinjau kembali terhadap sumber data.

4) Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan

Terdapat pembatasan bagi pihak luar untuk mengakses laporan pajak penerangan jalan, serta setiap *system user* diberikan password yang berbeda, untuk menghindari *error* dan *fraud*.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan maka dari itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pencatatan Akuntansi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT. PLN (Persero) ULP Helvetia Menggunakan Basis Akruwal

1. Basis Akruwal (Accrual Basis)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan bahwa “Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan”. Basis akrual membuat laporan keuangan menjadi lebih transparan dalam menyajikan informasi mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan apenerimaan pajak penerangan jalan karena menghasilkan data yang lebih akurat. Hal ini membuat PT. PLN (Persero) dapat menyajikan laporan keuangan, besarnya penerimaan pajak penerangan jalan menjadi lebih akuntabel dan akurat. Basis akrual ini biasanya digunakan untuk pengukuran asset, hutang, modal dan laba ditahan. Perpajakan Indonesia mengacu pada konsep basis akrual ini, dapat dicermati dari ketentuan dalam pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu : ”Pembukaan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan basis akrual.”

Basis akrual memiliki dua konsep utama, sebagai berikut:

- a. Pengakuan Pendapatan, Pengakuan pendapatan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia menggunakan basis akrual karena pendapatan tersebut dapat diakui sebelum uang atau kas diterima, hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan karena pengakuan pendapatan dicatat pada saat kewajiban sudah dilakukan.
- b. Pengakuan Beban, perusahaan menetapkan beban sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu *Accrual Basis*. Penetapan beban pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia pada saat uang kas tersebut dikeluarkan oleh bagian keuangan untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan PT. PLN (Persero) ULP Helvetia.

Tabel 4.2

Pencatatan Dalam Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia

No	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
1	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
2		Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
3	Neraca, dengan Ekuitas Dana yang dirinci menjadi: (1) Ekuitas Dana Lancar (2) Ekuitas Dana Investasi (3) Ekuitas Dana Cadangan	Neraca ("Ekuitas" tidak dirinci)
4	-	Laporan Operasional
5	-	Laporan Perubahan Ekuitas
6	Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
7	Pencatatan dan Pelaporan Keuangan	Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Sumber dari PT. PLN (Persero), 2020

Proses pencatatan penerimaan pajak penerangan jalan

Bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak penerangan jalan yang diterima ke kas Pemerintahan Kota Medan

Tabel 4.3
Transaksi Penyetoraan RK PPJ yang Diterima ke Kas
Pemerintahan Kota Medan

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19 Desember 2020	STS	5.5.1.1.5	RK PPJ	17.320.444.411	
		3.1.3.3.1	Kas pemerintahan kota Medan		17.320.444.411

Sumber : PT. PLN (Persero), 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi yang digunakan pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia yaitu Basis Akruwal (*Accrual Basis*) karena basis akrual melakukan sistem pencatatan akuntansi pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sehingga pencatatan akuntansi yang dilakukan lebih efisien dengan menggunakan *AccrualBasis*. Namun sebenarnya akuntansi berbasis akrual tidak hanya berfokus pada pencatatan pendapatan saja namun juga atas semua transaksi lain yang dilakukan oleh suatu transaksi, misalnya pencatatan penerimaan pajak penerangan jalan.

4.5.2 Pelaporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Sudah Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi Yang Di Terapkan

Pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia menggunakan prinsip akuntansi yang diterapkan yaitu Prinsip Pengakuan Pendapatan, pada dasarnya pajak penerangan jalan harus sedapat mungkin memenuhi persyaratan, yakni diadakan taksiran dan asumsi mengenai hal di kemudian hari, yang selanjutnya bisa saja tidak sesuai dengan

kenyataannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan tidak terlambat disajikan. Pendokumentasian dan pencatatan yang lengkap dalam Pelaporan dilakukan secara teratur dan proses pendokumentasian dikontrol dengan menggunakan sistem yang ada, melainkan menjadikan sistem sebagian sumber data pada saat melakukan pelaporan. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengeluarkan PSAK 72 tentang Pengakuan Pendapatan. PSAK 72 menonjolkan sifat *principle based* dengan menyebutkan bahwa pendapatan diakui ketika kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*). Pada saat pengakuan pendapatan memperoleh pengendalian (*control*) atas asset dalam bentuk barang atau jasa.

Tabel 4.4

**Pelaporan Ikhtisar Posisi Keuangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia
(Disajikan Dalam Bentuk Jutaan Rupiah)**

IKHTISAR POSISI KEUANGAN	2016	2017	2018	2019	2020	SUMMARY OF FINANCIAL POSITION
Aset tidak lancar	1.236.675	1.320.809	1.379.072	1.433.688	1.491.906	<i>Non Current Assets</i>
Aset lancar	90.350	108.721	113.415	151.367	97.153	<i>Current Assets</i>
JUMLAH ASET	1.327.025	1.429.530	1.492.488	1.585.055	1.598.060	TOTAL ASSETS
Liabilitas jangka panjang	360.871	400.256	407.178	496.376	499.588	<i>Long Term Liabilities</i>
Liabilitas jangka pendek	132.710	140.254	157.896	159.298	149.659	<i>Short Term Liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	493.581	540.510	565.074	655.675	649.247	TOTAL LIABILITIES
Penjualan Tenaga Listrik	2.330	2.289	2.045	2.573	2.262	<i>Electric Power Sales</i>
Pajak Penerangan Jalan	14.345	16.552	17.069	17.899	17.320	<i>Street Lighting Tax</i>
JUMLAH PENDAPAT AN	16.675	18.841	19.114	20.472	19.582	TOTAL INCOME

Sumber dari PT.PLN (Persero), 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas mengenai ikhtisar laporan posisi keuangan, Untuk mencapai

tujuannya laporan ikhtisar posisi keuangan disusun atas dasar akrual, dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Pelaporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada periode yang bersangkutan. Pendapatan yang mengansumsikan bahwa akuntansi berbasis akrual berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia lebih sering menggunakan sistem pencatatan Basis Akrual (*Accrual Basis*).
2. Pelaporan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan menggunakan prinsip pengakuan pendapatan.
3. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia yaitu jumlah pelanggan PLN dan rupiah Kwh jual.

5.2 Saran

Dari hasil analisis dan hasil temuan dari beberapa data maka penulis akan memberikan saran yang membangun bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan kewajiban yang sudah sesuai dengan prosedur, maka dalam masa yang akan mendatang diharapkan PT. PLN (Persero) ULP Helvetia dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, terutama

dalam hal perpajakan khususnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan guna kepentingan pembangunan daerah.

2. Diharapkan pelaksanaan pemungutan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia diiringi dengan peningkatan mutu pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat.
3. Dalam menetapkan TDL (Tarif Daftar Listrik), yang berpengaruh juga terhadap penetapan tarif pajak penerangan jalan, diharapkan bagi pemerintah lebih memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan para masyarakat yang ada.
4. Dalam menetapkan target pajak penerangan jalan (PPJ) Pada PT. PLN (Persero) ULP Helvetia hendaknya melihat kondisi langsung dilapangan agar mengetahui sejauh mana hak masyarakat yang terpenuhi.
5. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya lebih menambah informasi tambahan pemikiran kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan lebih menambah objek penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2014). Definisi Operasional Variabel. Jakarta : *Pt. Gramedia Pustaka Utama*.
- Dr. St, D., Yulita, S., Dan Agung, Y. (2011). *Perpajakan Aplikasi Dan Terapan*. Semarang: Cv. Andi Offset
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Heriberta. (2012, April). Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Jambi 2001-2009. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 01, 49-55.
- Ismartani. (2014). Pajak Daerah Dan Otonomi Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Keputusan Menteri *Pertambangan Dan Energy* Nomor 4564.K/702/M.Pe/1993;
- Kurnia, R. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lamia, A. (2015). "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , 15.5.
- Lamia, A. (2015). "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 15.5 2015*, 15, 788-799.
- Maisyarah, R. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Pembantu Packing Material Terhadap Efisiensi Biaya Persediaan Pada Pt. Aquafarm Nusantara, Unit Processing Plant Di Serdang Bedagai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 56-61.
- Mardiasmo. (2012). *Pajak Daerah Dan Pembangunan Pajak Daerah*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2016). *Pembangunan Pajak Daerah*. Bandung :
- Mardiasmo. (2017). *Tata Cara Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak Dan Asas Pemungutan Pajak*. Bandung :
- Martono, N. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . Dalam *Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Hal. 50-55). Jakarta: Rajawali Pers.
- Menteri Pertambangan Dan Energi. 1993. Nomor 71. No. 2862.K/841/M.Pe/1993. Jakarta: Oleh Pt Armas Duta Jaya.

- Monginsidi, R. (2013). Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Urnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4.
- Mulyasa, R. (2014). Analisis Jumlah Pelanggan Listrik Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Pt. Pln (Persero) Distribusi Banten Area Banten Utara Studi Kasus Dikota Serang. *Jurnal Uin Smh Banten*, 15, 50-66.
- Nn. (2016). Sosialisasi Ppj Sebagai Komponen Pajak Daeraah. Dalam *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Uu Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasal 5 Ayat 1. 2012. Tentang *Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Ppj*. Pasal 23 Ayat 2. 1945. *Tentang Struktur Perpajakan Indonesia*.
- Pasal 52 Ayat 1. Uupdrd. *Tentang Objek Pajak Penerangan Jalan Ppj*.
- Pawan. (2013). *Sistem Akuntansi (Pencatatan Akuntansi Dan Pelaporan Akuntansi)*. Malang.
- Peraturan Daerah. 2003. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan No.9 (2003) Pasal 7. *Tentang Tata Cara Perhitungan Ppj*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri. 2002. Tentang Perusahaan Umum Tenaga Listrik. No.013/Prt/75. *Fakultas Ekonomi Unisn: Jepara*.
- Peraturan Pemerintah. 2001. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang *Peraturan Daerah Dan Otonomi Daerah*. Jakarta Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah. 1972. Ketetapan Perusahaan Listrik Negara Nomor 18 *Tentang Kedudukan Perusahaan Listrik Negara Pln Persero*.
- Prakosa. (2013). *Definisi Pajak Penerangan Jalan*. Malang: Dioma.
- Rahino, P. R. (2020, Juli 7). Dipetik Juli 7, 2020, Dari [Www.PlN.Co.Id: Http://Www.PlN.Co.Id](http://www.pln.co.id) Samudra, Azis (2015) *Pajak Penerangan Jalan (Ppj)*. *Jurnal Uin Serang*, 85-90.
- Siregar, O. K., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara (Studi Kasus Mebidangrokat). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(2), 27-37.
- Sugiyono. (2011). *Lahirnya Pajak Penerangan Jalan (Ppj)*. Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Dan Sumber Data Primer Dan Sekunder*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Supit. (2013). *Potensi Pemerintahan Daerah*. Balai Pustaka. *Jakarta*.
- Supraja, G. (2019, December). *Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Melalui E-Government*. In *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi* (Pp. 212-225).

- Tanod, S. D. (2018). "Analisis Penerapan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penerangan Jalan Di Kab. Minahasa Utara Pada Pt. Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo." *Going Concern. Jurnal Riset Akuntansi*, 13.03, 3857-3866.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang *Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*. Jakarta: *Kementrian Riset*: 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Pajak Penghasilan *Pph*. Sinar Grafika. Jakarta: 2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. Tentang Pajak Pertambahan Nilai *Ppn*. Sinar Grfaika. Jakarta:2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Utama Grafiti. Jakarta: 1997
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah. Utama Grafiti. Jakarta: 2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah. Utama Grafiti. Jakarta: 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: 1983
- Waluyo. (2011). Sistem Pemungutan Pajak. Bumi Aksara. *Jakarta*, 17-20.
- Waluyo. (2017). Pajak Secara Umum Dan Definisi Pajak Secara Umum. Bumi Aksara. *Jakarta* 12-15.